

**PEMBAHARUAN KEBIJAKAN FORMULASI PELAKSANAAN PIDANA
DENDA DAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN
DALAM UNDANG-UNDANG PERLIDUNGAN DATA PRIBADI
*POLICY REFORMULATION ON THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL
FINES AND ADDITIONAL SANCTIONS OF COMPENSATION PAYMENT
UNDER THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW***

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza

Universitas Esa Unggul

Korespondensi Penulis : idris.wasahua@esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wasahua, Idris, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza. *Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran pidana dan memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran data pribadi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi tersebut masih mengandung kelemahan, karena penyitaan baru dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga membuka peluang bagi terpidana untuk mengalihkan harta kekayaannya selama proses peradilan berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan kebijakan formulasi tersebut berpotensi menggagalkan pelaksanaan pidana denda dan pembayaran ganti kerugian serta melemahkan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaharuan kebijakan formulasi dengan memungkinkan penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana sejak tahap penyidikan sebagai jaminan pembayaran pidana dan perlindungan efektif bagi korban.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Kebijakan Formulasi, Perlindungan Data Pribadi, Pidana Denda

ABSTRACT

Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection regulates criminal sanctions in the form of fines and additional sanctions of compensation payment, enforced through the seizure of the convicted person's assets or income. This policy aims to ensure the fulfillment of criminal sanctions and to provide legal protection for victims of personal data violations. However, this study finds that the current formulation policy contains fundamental weaknesses, as asset seizure may only be conducted after a court decision has obtained final and binding legal force, thereby

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

allowing the convicted person to transfer assets during the lengthy criminal process. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that such weaknesses may hinder the execution of fines and compensation payments and undermine the objectives of punishment. Therefore, this study recommends reformulating the policy by allowing asset seizure at the investigation stage as a legal guarantee to ensure effective enforcement of fines and compensation payments, as well as stronger protection for victims of personal data misuse.

Keywords: Criminal Fines, Compensation Payment, Personal Data Protection, Policy Formulation

A. PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap warga negara.¹ Dalam era digital yang berkembang sangat pesat, data pribadi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat. Data pribadi tidak hanya digunakan dalam sektor pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai layanan publik dan sektor swasta seperti perbankan, pengadilan, *e-commerce*, serta layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*).² Kondisi ini menjadikan data pribadi sebagai aset bernilai tinggi, namun sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan.³

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat ribuan pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi, khususnya dalam layanan pinjaman online yang mengakses dan menyalahgunakan data kontak serta informasi pribadi pengguna tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, kasus kebocoran data pengguna *platform e-commerce* Tokopedia yang mencapai sekitar 91 juta data pengguna dan diperjualbelikan di forum daring internasional dengan nilai ekonomi tertentu menunjukkan betapa seriusnya ancaman kebocoran data pribadi dan dampak kerugian yang ditimbulkannya bagi subjek data.⁴

¹ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

² Dheyra Rahmawati, Adi Kristian Silalahi dan Tri Setia Fujiarti, *Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E- Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024), p.1-16.

³ Kastania Lintang dan Yeni Kuning, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.10 (2021).

⁴ Yudha Aditya Pradana dan Wilma Silalahi, *Implementasi dan Tantangan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pasien di Era Digital pada Rumah Sakit*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.1-13.

Kasus lain yang juga menyita perhatian publik adalah peretasan dan penyebaran data pribadi secara masif yang dilakukan oleh pihak yang dikenal dengan nama Bjorka. Dalam kasus tersebut, sejumlah data pribadi warga negara Indonesia, termasuk data pejabat publik dan data institusi strategis, disebarluaskan tanpa hak. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan data pribadi yang diselenggarakan oleh negara maupun pihak swasta.⁵ Secara yuridis, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU PDP, yang mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah serta membuka ruang bagi tuntutan ganti kerugian oleh subjek data yang dirugikan.⁶

Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut memuat sanksi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, serta sanksi pidana tambahan antara lain berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, serta pembayaran ganti kerugian. Khusus terhadap sanksi pidana denda dan pembayaran ganti kerugian, dalam Pasal 71 undang-undang tersebut ditentukan bahwa terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika terdapat alasan kuat dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana denda dan pembayaran ganti kerugian tersebut, dengan ketentuan bilamana terpidana tidak membayarnya, maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda dan pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar. Pengaturan yang demikian tentu saja sangat positif dalam rangka mengupayakan kewajiban pembayaran pidana denda dan pidana pembayaran ganti kerugian oleh terpidana dapat tercapai. Dalam perspektif hukum pidana, pengaturan yang demikian merupakan kebijakan dalam tahap formulasi atau kebijakan legislasi.

⁵ Septa Merando, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza, *Analisis Yuridis atas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Hacker Bjorka di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-14.

⁶ Vermonita Dwi Caturjayanti, *Konsep Privacy by Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Peduli Lindungi*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.9 (2020), p.70-87.

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat tiga tahap kebijakan pidana yakni, tahap kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi, tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif dan tahap kebijakan eksekusi atau administratif. Khusus terkait kebijakan formulasi atau legislasi, kebijakan ini merupakan tahap dimana suatu undang-undang dirumuskan atau dibentuk oleh pembentuk undang-undang.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data pribadi di Indonesia dari beragam sudut pandang. Berdasarkan penelitian Putri dan Syailendra Putra, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait belum lengkapnya peraturan pelaksana dan kelembagaan pengawas, sehingga kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi sangat bergantung pada manajemen risiko hukum internal.⁷ Penelitian tersebut menekankan pentingnya pencegahan kebocoran data, namun belum mengkaji aspek penegakan hukum pidana, khususnya pelaksanaan sanksi pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Syafira Agata Ramadhani melalui pendekatan perbandingan hukum menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan Uni Eropa, terutama dalam hal kelengkapan dan ketegasan regulasi. Fokus penelitian tersebut berada pada perbandingan norma dan struktur hukum, sehingga belum menyentuh persoalan bagaimana sanksi pidana dalam hukum nasional dilaksanakan secara efektif terhadap pelaku pelanggaran data pribadi.⁸

Selanjutnya, menurut penelitian Muhammad Rendi dkk., kasus kebocoran data berskala besar yang melibatkan institusi negara menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum perlindungan data pribadi dengan kemampuan implementasi di tingkat penegakan hukum dan keamanan siber. Penelitian ini menyoroti kelemahan struktur, substansi dan budaya hukum, namun belum secara spesifik membahas kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian.⁹ Hal yang relatif serupa juga terlihat dalam

⁷ T. S. Putri, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Peran Manajemen Risiko Hukum bagi Prosesor Data Pribadi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

⁸ Syafira Agata Ramadhani, *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.1 (2022), p.73-84.

⁹ Muhammad Rendi, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025), p.1-20.

penelitian Marshella Cenvysta dan Ariawan Gunadi yang menitikberatkan pada tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi masyarakat, khususnya dalam kasus kebocoran data yang dikelola oleh lembaga publik. Penelitian tersebut lebih menekankan aspek tanggung jawab dan perlindungan korban secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam mekanisme pemidanaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk mekanisme penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, sehingga memiliki kebaharuan baik dari sisi fokus kajian maupun tujuan penguatan efektivitas pemidanaan.¹⁰

Berangkat dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai perlindungan data pribadi masih belum secara spesifik menempatkan persoalan pelaksanaan sanksi pidana, khususnya pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian, sebagai fokus utama analisis. Padahal, efektivitas perlindungan hukum melalui hukum pidana sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan pidana dirumuskan sejak tahap legislasi. Dalam doktrin hukum pidana, kebijakan pidana di tahap formulasi merupakan tahap yang sangat strategis dan penting karena memberikan landasan, arah, substansi, serta batasan kewenangan aparat yudikatif dan eksekutif dalam menerapkan hukum pidana.¹¹

Adapun posisi strategis kebijakan formulasi tersebut membawa implikasi bahwasanya setiap kelemahan di dalam perumusan hukum pidana akan berpengaruh langsung terhadap kebijakan dari penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan pidana pada tahap formulasi harus dilakukan secara cermat, karena kesalahan atau kelemahan pada tahap legislasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum pidana secara konkret pada tahap aplikasi. Dalam konteks ini,

¹⁰ Marshella Cenvysta dan Ariawan Gunadi, *Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Npwp Masyarakat Indonesia)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.1-14.

¹¹ I Wayan Atmanu, *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
*Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*

ketentuan mengenai penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi pidana denda dan pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu kebijakan pidana pada tahap formulasi yang dimaksudkan untuk memastikan agar pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dapat dilaksanakan secara maksimal.¹²

Namun, apabila dicermati secara mendalam, kebijakan formulasi mengenai penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut masih menunjukkan adanya kelemahan. Penyitaan baru dapat dilakukan oleh jaksa setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah terpidana tidak memenuhi kewajibannya membayar pidana denda atau ganti kerugian dalam jangka waktu satu bulan yang telah ditentukan. Kondisi ini membuka peluang bagi terpidana untuk mengalihkan harta kekayaan atau pendapatannya sebelum perkara diputus oleh pengadilan. Akibatnya, ketika jaksa akan melaksanakan penyitaan, harta kekayaan atau pendapatan terpidana tersebut telah beralih kepada pihak lain dan tidak lagi dapat disita karena telah menjadi milik pihak lain, sehingga pidana denda dan pembayperlaran ganti kerugian yang dijatuhkan terhadap terpidana berpotensi tidak dapat dilunasi sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan fokus pada dua rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum dari kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UUPDP?
2. Bagaimana pembaharuan kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UUPDP kedepan untuk menjamin terpenuhinya pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian oleh terpidana?

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2000.

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum dari Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Kerugian melalui Penyitaan Harta Kekayaan atau Pendapatan Terpidana dalam UUPDP

Sanksi pidana denda sempat saat ini masih menjadi pidana pokok yang selalu diancamkan dalam setiap tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia yang memuat ketentuan pidana. Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dapat dijadikan sebagai alternatif dari pidana badan atau pidana penjara. Pidana denda ini merupakan pidana yang paling sedikit menimbulkan penderitaan.¹³ Pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara dan sama tuanya dengan pidana mati.¹⁴

Sedangkan pidana pembayaran ganti kerugian, jenis pidana ini memang tidak dikenal dalam sistem KUHP lama¹⁵ dan baru secara eksplisit diakomodasi dalam KUHP baru¹⁶ sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.¹⁷ Pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pidana denda dan pemulihan kerugian sebagai instrumen pemidanaan yang lebih rasional, proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Dalam kerangka tersebut, KUHP baru juga memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas pelaksanaan pidana denda dengan mengatur secara tegas konsekuensi hukum apabila pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, yaitu melalui pidana pengganti berupa kerja sosial atau pidana penjara sebagai upaya terakhir,¹⁸ sehingga pidana denda tidak berhenti sebagai putusan yang bersifat normatif.

¹³ Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946, LN Tahun 1946 No.1, TLN No.1.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

¹⁷ Aulia Mawaddah Matondang dan Andryan, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Cyber Studi Perbandingan antara Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (2025), p.1-14.

¹⁸ Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo, *Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor*

Hal ini berbeda dengan KUHP baru yang telah merumuskan secara jelas konsekuensi hukum atas tidak dibayarnya pidana denda, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi justru menempatkan mekanisme pemaksaan pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian semata-mata melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Implikasi hukumnya, apabila sebelum tahap tersebut terpidana telah mengalihkan harta kekayaan atau pendapatannya, maka negara kehilangan instrumen pemaksaan yang efektif untuk menjamin pelaksanaan pidana denda dan pembayaran ganti kerugian.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian kebijakan formulasi antara KUHP baru yang menekankan efektivitas pemidanaan dengan UUPDP yang masih membuka ruang kegagalan pelaksanaan sanksi pidana, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran data pribadi.

Menurut Andi Hamzah, pidana denda dan pidana ganti kerugian memiliki sifat yang berbeda, meskipun, kedua jenis pidana ini memiliki kesamaan karena mempunyai sifat perdata. Pidana denda mirip dengan pembayaran yang harus dibayarkan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya, pidana denda dibayarkan kepada negara, sedangkan ganti kerugian dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum.²⁰

Khusus terkait pidana ganti kerugian, menurut Sudarto, gagasan pengenaan ganti rugi dalam perkara pidana merupakan gagasan yang maju dalam pengertian orang yang dirugikan dalam suatu perkara pidana mendapatkan perhatian.²¹ Ganti kerugian sebagai salah satu sanksi pidana juga bertujuan untuk meringankan penderitaan atau kepedihan yang menimpa korban akibat tindak pidana yang dialaminya sehingga dengan ganti kerugian itu akan meringankan korban.

150/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/Pn Jkt. Utr), Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.1-14.

¹⁹ Iwan Darmawan, Roby Satya Nugraha dan Alfies L. Sihombing, *The Development of Punishment in Indonesian Criminal*, Jurnal Akta, Vol.11, No.4 (2024), p.1198-1212.

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007.

Dalam UUPDP, aturan mengenai tindak pidana hanya diatur dalam 2 (dua) pasal, yakni Pasal 67 dan Pasal 68, yang keduanya memuat pidana denda selain pidana penjara yang diancamkan secara kumulatif atau alternatif. Ancaman pidana denda dalam kedua pasal tersebut bersifat minimum umum, yang nilainya berbeda-beda, yakni paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam Pasal 67 ayat (1), paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam Pasal 67 ayat (2), paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam Pasal 67 ayat (3) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam Pasal 68. Khusus terhadap terpidana korporasi, Pidana denda yang dijatuhkan paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain pidana denda, terpidana dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (4) huruf f khusus terhadap terpidana korporasi. Kedua jenis pidana tersebut, yakni pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian diatur mengenai cara pelaksanaannya dalam Pasal 71 dan Pasal 73.

Menurut ketentuan Pasal 71 UU PDP, bilamana pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian tersebut. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dalam jangka waktu tersebut, maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar. Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan khusus terhadap terpidana orang perseorangan.

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Lamanya pidana penjara tersebut ditentukan oleh hakim dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sedangkan terhadap terpidana korporasi, maka Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, yang lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi tersebut ditentukan oleh hakim dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Perlu ditegaskan bahwa penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan terpidana oleh jaksa tersebut baru dapat dilaksanakan setelah putusan pemidanaan terhadap terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah jangka waktu yang diberikan kepada terpidana untuk membayar pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian tersebut telah terlewati sedangkan terpidana tidak membayar pidana denda dan pembayaran ganti kerugian dimaksud.

Dalam KUHP Lama, terpidana yang tidak membayar pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti yang dapat dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperberat maksimal 8 (delapan) bulan dalam hal terdapat gabungan atau *concursum*, residivis dan delik jabatan yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 52 bis. Berbeda dari KUHP lama, kebijakan formulasi terkait pidana denda dalam KUHP baru mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan adanya ketentuan mengenai dapat dibayarkannya pidana denda secara mengasur oleh terpidana. Selain itu, berdasarkan Pasal 81 ayat (1) KUHP baru, ditentukan bahwa terpidana yang tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kekayaan atau pendapatannya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan. Selanjutnya, dalam Pasal 82 ayat (2) KUHP baru, ditentukan bilamana penyitaan atau pelelangan kekayaan terpidana tersebut tidak dapat dilakukan, maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Hari dan paling lama 2 (dua) tahun. Kebijakan formulasi mengenai penyitaan atau pelelangan kekayaan terpidana tersebut juga berlaku sama dengan kebijakan formulasi dalam pembayaran pidana tambahan berupa ganti rugi yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP baru.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda melalui pidana kurungan sebagai pengganti dalam KUHP lama tersebut tidak memberikan alternatif lain yang menjamin dapat dilaksanakannya pembayaran pidana denda oleh terpidana kecuali pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan. Berbeda dengan kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dalam KUHP baru yang dilakukan melalui penyitaan terhadap harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam rangka pembayaran pidana denda sebagaimana dikemukakan di atas. Kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dalam KUHP baru tersebut mirip dengan kebijakan formulasi dalam UU PDP sebagaimana dikemukakan di atas.

Kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda melalui penyitaan dan penjualan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tersebut di atas dilihat dari perspektif hukum pidana merupakan cara pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan istilah *strafmodus*. *Strafmodus* ini merupakan salah satu elemen dari 3 (tiga) elemen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya berkaitan dengan sanksi pidana, yakni *strafsoort* atau jenis pidana, *strafmaat* atau lamanya pidana dan *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana.²² *Strafsoort* atau jenis pidana biasanya dirumuskan dalam perumusan tindak pidana, sedangkan *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana tidak dirumuskan dalam perumusan tindak pidana.²³ Dalam UUPDP, *strafsoort* atau jenis pidana denda diatur dalam semua pasal pidana yakni Pasal 67 dan Pasal 68, kecuali pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian yang dirumuskan secara terpisah dalam 69. Adapun mengenai *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana dari kedua pidana tersebut diatur dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73.

²² Farah Naurah Khansa, *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
***Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi***

Kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan dan penjualan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam rangka pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam jangka waktu dalam UU PDP tersebut di atas setidaknya memiliki beberapa hal positif berikut: Pertama, untuk memaksimalkan pemenuhan pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian oleh terpidana bilamana terpidana tidak memiliki uang tunai untuk membayar pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian. Kedua, sebagai alternatif pembayaran pidana denda bilamana terpidana tidak memiliki uang tunai untuk membayar pidana denda dalam waktu yang ditentukan. Ketiga, agar terpidana tidak memilih menghindari pembayaran kedua jenis pidana dimaksud dengan lebih memilih pidana penjara sebagai pidana pengganti khusus bagi terpidana orang perseorangan dan pidana pembubaran korporasi khusus bagi terpidana korporasi. Keempat, sebagai pembelajaran kepada terpidana dan Masyarakat agar tidak menyepelekan penjatuhan kedua jenis pidana tersebut seperti halnya kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dalam KUHP lama.

Disisi lain, kebijakan formulasi yang demikian juga untuk memastikan tercapainya tujuan pemidanaan dengan diadakannya pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dalam UUPDP dimaksud. Hal ini mengingat bahwa sanksi pidana dalam rumusan suatu tindak pidana pastilah memiliki maksud atau tujuan-tujuan tertentu.

Meskipun demikian, jika dicermati secara seksama, tampak jelas bahwa kebijakan formulasi pelaksanaan pidana (*strafmodus*) denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana yang diatur dalam UUPDP tersebut masih menyisihkan problematika hukum karena belum dapat menjamin pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian oleh terpidana dapat

terlaksana secara maksimal.²⁴ Menurut Suharyadi dkk. dalam pemaparannya, hal ini karena waktu penyitaan dan pelepasan harta kekayaan atau pendapatan terpidana baru dapat dilakukan setelah putusan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berkekuatan hukum tetap dan jangka waktu yang diberikan kepada terpidana untuk membayar pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian telah lewat dan terpidana tidak membayar pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dimaksud.²⁵

Sebagaimana diketahui, proses hukum terhadap suatu tindak pidana lebih khusus dalam dalam hal ini tindak pidana terkait penyalahgunaan data pribadi dalam UUPDP dilakukan melalui tahapan yang cukup panjang, dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan sampai persidangan di pengadilan yang dimulai dari tahap pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Belum lagi waktu yang dibutuhkan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan sampai perkaranya diputus pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap yang memakan waktu cukup lama, tergantung dari berbagai faktor salah satunya tingkat kompleksitas suatu perkara.²⁶ Dalam rentang waktu yang demikian panjang, seseorang yang tersangkut perkara pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sangat potensial untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan atau pendapatannya selama proses hukum berlangsung sebelum perkaranya diputus sampai berkekuatan hukum tetap karena khawatir akan dijadikan objek penyitaan untuk dijual oleh jaksa sebagai pengganti pembayaran pidana denda dan pembayaran ganti kerugian bilamana yang bersangkutan dijatuhi pidana²⁷²⁸.

²⁴ R. Andhitya dan J. Umam, *Analisis Kritis Penegakan Hukum Kejahatan Siber Data Breach dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²⁵ Suharyadi, Sampara dan Ahmad, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Perspektif Hukum Islam*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.5 (2020).

²⁶ F. B. Kusuma, *Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, JHLG, Vol.5, No.8 (2024).

²⁷ Kristiani Virgi dan Kusuma Putri, *Kerja Sama Indonesia dengan Asean mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

²⁸ Raden Andhitya dan Jamaludin Umam, *Op.Cit.*, p.1-26.

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Jika terjadi demikian, maka pidana denda dan pidana tambahan berupa ganti kerugian yang telah dijatuhkan terhadap terpidana akan menjadi sia-sia karena tidak akan terpenuhi oleh terpidana.

Dari gambaran kelemahan kebijakan formulasi yang demikian, maka empat hal positif yang telah dikemukakan di atas tidak akan tercapai secara baik. Apalagi, pengalaman empirik menunjukkan selama ini bahwa kasus-kasus yang terdakwanya dijatuhi pidana denda dalam jumlah besar lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan sebagai pengganti daripada membayar pidana denda khusus terhadap tindak pidana yang tidak mengatur alternatif pidana lain selain pidana kurungan dalam KUHP Lama. Sedangkan, terhadap tindak pidana yang memuat alternatif pidana lain selain pidana kurungan seperti pidana penjara, terpidana juga cenderung memilih untuk menjalankan pidana alternatif sebagai pengganti pidana denda tersebut. Sebagai perbandingan dalam kasus pidana dibidang perpajakan, terdapat kecenderungan wajib pajak lebih memilih menjalani pidana kurungan subsider daripada membayar denda. Data menunjukkan bahwa sekitar 80,6% wajib pajak lebih memilih menjalani hukuman pidana kurungan ketimbang membayar denda.²⁹

Oleh karenanya, kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UUPDP dimaksud berpotensi menimbulkan problematika hukum dalam tataran praktis sehingga akan berimplikasi pada tidak tercapainya pemenuhan pembayaran pidana denda dan pembayaran ganti kerugian oleh terpidana sebagaimana yang telah dijatuhkan dalam putusan hakim.

Disisi lain, bilamana sebelum dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan atau pendapatan terpidana, sangat dimungkinkan bagi terpidana untuk menjual atau melakukan pengalihan dalam bentuk lain terhadap harta kekayaan atau pendapatannya dan hal itu tidak berimplikasi hukum apapun terhadap terpidana oleh karena harta kekayaan atau pendapatannya yang dijual atau dialihkan tersebut tidak berstatus sebagai objek penyitaan

²⁹ Triana Aprianita, *Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak atau Tersangka dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia*, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol.3, No.2 (2024), p.85-93.

sehingga secara hukum tidak menjadi penghalang serta tidak ada akibat hukum apapun baik secara pidana maupun perdata yang dapat dikenakan terhadap terpidana atas tindakannya menjual atau mengalihkan harta kekayaan atau pendapatannya dimaksud. Lain halnya bilamana penjualan atau pengalihan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tersebut dilakukan setelah dilakukan penyitaan oleh jaksa, maka akan berimplikasi hukum antara lain implikasi hukum pidana yakni tindak pidana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP baru.

Selain timbulnya implikasi hukum dari kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UUPDP sebagaimana telah dikemukakan di atas, kebijakan formulasi yang demikian juga menjadikan pidana denda dan pidana tambahan berupa ganti kerugian yang telah dijatuhkan hakim terhadap terpidana akan menjadi sia-sia karena tidak akan terpenuhi oleh terpidana dan selanjutnya akan berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan dengan diadakannya pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam UU PDP itu sendiri. Implikasi hukum yang demikian jika dilihat dari perspektif kebijakan formulasi, termasuk sebagai suatu kelemahan sekaligus kesalahan yang bersifat strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto* atau dalam tahap aplikasi atau penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.³⁰

2. Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Kerugian melalui Penyitaan Harta Kekayaan atau Pendapatan Terpidana dalam UUPDP Kedepan untuk Menjamin Terpenuhinya Pembayaran Pidana Denda dan Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Kerugian oleh Terpidana

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) termasuk bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).³¹

³⁰ Barda Nawai Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, Op.Cit.*.

³¹ Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Op.Cit.*.

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³²

Pembaharuan hukum pidana dilakukan dalam tahap formatif atau tahap legislasi sebagai salah satu dari tiga kebijakan hukum pidana lainnya, yakni tahap aplikasi atau yudikatif dan tahap eksekusi. Dalam tahap kebijakan formulasi hukum pidana, terdapat tiga permasalahan yang mejadi sasaran dari kebijakan formulasi, yakni, aspek perbuatan pidana, aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pidana atau sanksi pidana.³³ Ketiga permasalahan tersebut merupakan sub-sistem yang terkait erat dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana (*the general principle of criminal law*).³⁴

Khusus mengenai aspek pidana atau sanksi pidana, kebijakan formulasi terhadap *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana yang merupakan salah satu elemen dari 2 (dua) elemen yang terkait lainnya yakni *strafsoort* atau jenis pidana dan *strafmaat* atau lamanya pidana haruslah dilakukan secara cermat sehingga tidak mengandung kelemahan dan kesalahan, mengingat kebijakan pidana pada tahap formulasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, sehingga kesalahan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi tersebut sekaligus merupakan kesalahan yang bersifat strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum pidana *in concreto* atau dalam tahap aplikasi dan eksekusi atau penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri.

Pada bagian sebelumnya, telah dikemukakan peran penting dari sanksi pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian. Khusus pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, pidana ini dimaksudkan memberikan ganti kerugian kepada korban penyalahgunaan data pribadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.³⁵

³² Barda Nawai Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. *Op.Cit.*.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

³⁴ Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, *Op.Cit.*.

³⁵ M. Singgih Imam Wibowo dkk., *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5, No.7 (2024), p.1-15.

Sanksi pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dimaksud jika dilihat dalam perspektif kriteria sanksi yang bermanfaat menurut Jeremy Bentham, maka kedua jenis sanksi tersebut sesungguhnya telah memenuhi kriteria sebagai sanksi yang bermanfaat, karena selain berfungsi untuk meningkatkan perbaikan diri pelaku pelanggaran hukum, meningkatkan rasa takut akan dihukum kembali, namun juga karena sanksi tersebut dapat memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini korban tindak pidana.³⁶

Dalam tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam UUPD, pembayaran pidana ganti kerugian ini sangatlah penting jika dihubungkan dengan karakteristik tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang disalahgunakan data pribadinya.³⁷ Pidana ganti rugi tersebut jika dihubungkan dengan pandangan CG. Howard dan RS Mummer sebagaimana dikutip oleh John Kenedy, termasuk sebagai sanksi yang sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar.³⁸

Meskipun demikian, nilai kemanfaatan, nilai keadilan dan daya guna dari jenis sanksi pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dimaksud tidak cukup terbatas pada level kebijakan formulasi jenis sanksi pidananya atau *Strafsoort* saja, akan tetapi perlu pula ditunjang dengan kebijakan formulasi dari aspek *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana yang tepat serta harus memenuhi syarat keadilan dan daya guna seperti dikemukakan oleh Sudarto di atas sehingga dapat memastikan bahwa pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian tersebut dapat dipenuhi secara maksimal oleh terpidana. Hal ini karena kesalahan kebijakan formulasi terkait *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana akan berimplikasi negatif bagi terpenuhinya suatu *Strafsoort* atau jenis pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.

³⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, Charendon Press, Oxford, 1907.

³⁷ Syifa Addini Humairah, *Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Lacak Pasien Corona melalui Pemberlakuan UU PDP dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.4 (2023).

³⁸ John Kenedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan *strafsoort* atau jenis pidana sangat tergantung pula dari bagaimana *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana itu dirumuskan secara baik. Karenanya, kelemahan dalam perumusan *strafmodus* atau cara pelaksanaan pidana akan berimplikasi negatif bagi tercapainya suatu *Strafsoort* atau jenis pidana yang dirumuskan. Pidana dalam UUPDP, jika perumusan *strafmodus* atau pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilakukan secara tepat, *strafsoort* pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian tersebut tidak akan dilaksanakan secara baik oleh terpidana.

Oleh karena perumusan jenis pidana atau *strafsoort* maupun cara pelaksanaan pidana atau *strafmodus* dalam suatu undang-undang pidana masuk dalam tahap kebijakan formulatif atau legislatif yang merupakan tahap yang menentukan, maka harus dilakukan dengan sangat cermat, karena kesalahan atau kelemahan dalam tahap kebijakan legislatif atau formulatif ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto* atau dalam tahap aplikasi. Kebijakan legislatif atau formulatif ini dikatakan strategis karena memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan yudikatif atau eksekutif. Posisi strategis itu membawa implikasi bahwa kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh terhadap kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.³⁹

Disisi lain menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴⁰

³⁹ Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op.Cit..

⁴⁰ Barda Nawai Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Op.Cit..

Berbagai pendekatan tersebut di atas haruslah dapat dipertimbangkan secara proporsional dalam suatu kebijakan hukum pidana. Khusus terkait pendekatan teknik dalam kebijakan pidana, menurut hemat penulis, aspek teknik ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena jika aspek teknik kebijakan formulasi ini tidak dilakukan dengan baik, maka dapat pula berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pidana itu sendiri pada tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam kaitan itu, implikasi dari kebijakan formulasi terhadap penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam UUPDP sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut hemat penulis lebih berkaitan dengan permasalahan teknik dalam kebijakan pidana pada tahap formulasi dan bukan masalah filosofis dan sosiologis. Meskipun demikian, kesalahan yang bersifat teknik dalam perumusan kebijakan formulasi tersebut dapat berimplikasi negatif terhadap aspek filosofis dan sosiologis khususnya berkaitan dengan maksud dan hakikat daripada pengaturan dari pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dimaksud. Hal ini karena setiap sanksi yang dirumuskan dalam suatu norma hukum pidana pastilah memiliki maksud dan alasan-alasan tertentu yang menjadi dasar perumusan sanksi dimaksud.

Sehubungan dengan adanya implikasi hukum yang timbul akibat kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UU PDP seperti telah dikemukakan sebelumnya, maka hal itu memperlihatkan bahwa kebijakan formulasi yang demikian tidak dilakukan secara tepat. Oleh karenanya, pembaharuan terhadap kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UUPDP tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UUPDP dapat menjamin terpenuhinya pembayaran pidana denda dan pidana tambahan oleh terpidana.

Dalam praktik penanganan perkara pidana, proses hukum berlangsung melalui tahapan yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Proses hukum yang demikian panjang sangat potensial dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk mengalihkan harta kekayaan atau pendapatannya sebelum perkara diputus oleh pengadilan hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, pengalihan harta kekayaan atau pendapatan tersebut secara hukum tidak serta-merta menimbulkan implikasi hukum, baik secara pidana maupun perdata, sehingga membuka ruang terjadinya penghindaran terhadap pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian.

Pidana pembayaran ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sanksi pidana pada hakikatnya bertujuan untuk meringankan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana, sehingga melalui pemberian ganti kerugian tersebut diharapkan dapat memulihkan kerugian korban.⁴¹ Dalam UUPDP, kebijakan penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai sarana pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian pada dasarnya dimaksudkan agar sanksi pidana yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya apabila terpidana tidak secara sukarela memenuhi kewajiban pembayarannya meskipun secara faktual memiliki kemampuan finansial. Kebijakan ini pada prinsipnya menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan kebijakan dalam KUHP lama yang tidak menyediakan alternatif pemaksaan pembayaran selain pidana pengganti.

Meskipun demikian, kebijakan formulasi tersebut ternyata tampak masih belum efektif untuk menjamin pemenuhan pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian yang dijatuhkan terhadap terpidana seperti telah dikemukakan sebelumnya karena potensial bagi terpidana untuk mengalihkan kekayaan atau pendapatannya sebelum perkaranya diputus sampai berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),

⁴¹ Fahmi Aliffio Yudhistira dan Hervina Puspitosari, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-19.

mengingat penyitaan atas kekayaan atau pendapatan terpidana baru dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kebijakan formulasi yang demikian jika ditinjau dari persepektif kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas termasuk kebijakan yang tidak cermat karena mengandung kelemahan dari aspek teknik perundang-undangan dalam tahap kebijakan formulasi yang merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto* atau dalam tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, kerugian yang telah diderita korban penyalahgunaan data pribadi atas tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana tidak dapat memperoleh ganti kerugian sesuai yang dijatuhkan hakim dalam hal terpidana dijatuhi pidana tambahan pembayaran ganti kerugian,⁴² sehingga maksud dengan diadakannya kebijakan formulasi pidana pembayaran ganti kerugian dimaksud menjadi sia-sia. Meskipun, akibat tidak dapat disitanya kekayaan atau pendapatan terpidana untuk pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dapat digantikan dengan pidana penjara pengganti, namun hal tersebut sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi negara dan terutama korban atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana dialaminya.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam UUPDP tersebut menjadi penting untuk dilakukan pembaharuan untuk menjamin terpenuhinya pembayaran pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian oleh terpidana sekaligus untuk meminimilisir potensi terpidana mengalihkan harta kekayaan atau pendapatannya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan cara penyitaan terhadap harta kekayaan atau pendapatannya dilakukan pada tahap penyidikan perkara di tingkat kepolisian atau sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

⁴² Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni, *Cybercrime dan Media Sosial Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-22.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terpidana mengalihkan kekayaan atau pendapatannya sebelum perkaranya diputus sampai berkekuatan hukum tetap, serta untuk mencegah kecenderungan terpidana untuk memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda atau pidana pembayaran ganti kerugian akibat tidak membayar pidana denda atau pidana pembayaran ganti kerugian, padahal harta kekayaan atau pendapatan terpidana cukup untuk membayar pidana denda atau pidana pembayaran ganti kerugian.

Mekanisme penyitaan yang demikian mirip dengan penyitaan dalam perkara perdata khususnya mengenai sengketa pembayaran sejumlah uang, dimana atas permohonan penggugat, hakim dimungkinkan untuk menetapkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat sebelum perkaranya diputus dan berkekuatan hukum tetap. Peletakan sita jaminan tersebut berimplikasi hukum tergugat tidak dapat lagi mengalihkan harta yang disita sampai sitanya diangkat atau dieksekusi lelang. Sistem penyitaan yang demikian tentu sangat efektif dalam rangka memberikan jaminan hukum bagi penggugat dalam kaitannya dengan tuntutan pembayaran uang oleh tergugat sehingga menjamin gugatan yang diajukan penggugat tidak akan menjadi sia-sia atau *ilosoir*. Adanya sita jaminan tersebut membawa implikasi hukum dimana harta benda yang telah diletakan sita jaminan tidak dapat lagi dialihkan oleh pemiliknya dan dapat diancam pidana dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a KUHP jika hal itu dilanggar.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam UUPDP, penyitaan kekayaan atau pendapatan yang dilakukan pada saat proses penanganan perkara masih dalam tahap penyidikan atau sebelum disidangkan di pengadilan membawa implikasi hukum dimana kekayaan atau pendapatan tersebut tidak dapat dialihkan oleh tersangka atau terdakwa karena dapat dituntut secara pidana bilamana tersangka atau terdakwa mengalihkan kekayaan atau pendapatannya yang telah diletakan sita.

C. PENUTUP

Kebijakan formulasi pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian melalui penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih mengandung kelemahan mendasar. Penyitaan yang baru dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap membuka peluang bagi terpidana untuk mengalihkan harta kekayaannya selama proses peradilan berlangsung, sehingga berpotensi menggagalkan pemenuhan pidana denda dan ganti kerugian serta melemahkan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, disarankan dilakukan pembaharuan kebijakan formulasi dengan memungkinkan penyitaan harta kekayaan atau pendapatan terpidana sejak tahap penyidikan sebagai bentuk jaminan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian, sekaligus untuk mencegah penghindaran kewajiban pemidanaan dan menjamin tercapainya tujuan pemidanaan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- _____. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. (Semarang: Pustaka Magister).
- Bentham, Jeremy. 1907. *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: Charendon Press).
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).
- Kenedy, John. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rosadi, Sinta Dewi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaruan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru).
- _____. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*. (Jakarta: Paps Sinar Sinanti).

Publikasi

- Andhitya, Raden dan Jamaludin Umam. *Analisis Kritis Penegakan Hukum Kejahatan Siber Data Breach dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Aprianita, Triana. *Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak atau Tersangka dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia*. Journal of Tax Law and Policy. Vol.3. No.2 (2024).
- Atmanu, I Wayan. *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Caturjayanti, Vermonita Dwi. *Konsep Privacy by Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Peduli Lindungi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (2020).
- Cenvysta, Marshella dan Ariawan Gunadi. *Konsep Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Npwp Masyarakat Indonesia)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Darmawan, Iwan, Roby Satya Nugraha dan Alfies L Sihombing. *The Development of Punishment In Indonesian Criminal*. Jurnal Akta. Vol.11. No.4 (2024).
- Humairah, Syifa Addini. *Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Lacak Pasien Corona melalui Pemberlakuan UU PDP dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (2023).

- Khansa, Farah Naurah. *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Kusuma, Fiska Bella. *Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).
- Lintang, Kastania dan Yeni Kuning. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.10 (2021).
- Matondang, Aulia Mawaddah dan Andryan. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Cyber Studi Perbandingan antara Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Merando, Septa, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza. *Analisis Yuridis atas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Hacker Bjorka di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Pradana, Yudha Aditya dan Wilma Silalahi. *Implementasi dan Tantangan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pasien di Era Digital pada Rumah Sakit*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Putri, Tiara Shafa dan Moody Rizqy Syailendra Putra. *Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Peran Manajemen Risiko Hukum bagi Prosesor Data Pribadi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Rahmawati, Dheya, Adi Kristian Silalahi dan Tri Setia Fujiarti. *Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E- Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Ramadhani, Syafira Agata. *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (2022).
- Rendi, Muhammad, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Sibuea, Jhon Hausen dan Boedi Prasetyo. *Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/Pn Jkt. Utr)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Suharyadi, Sampara dan Ahmad. *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Prespektif Hukum Islam*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (2020).
- Thomas, Alejandro Morion Ruben dan Happy Yulia Anggraeni. *Cybercrime dan Media Sosial Analis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Idris Wasahua, Euis Nurul Bahriyah, Zulfikar Judge dan Gousta Feriza
Pembaharuan Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan
Pembayaran Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

- Virgi, Kristiani dan Kusuma Putri. *Kerja Sama Indonesia dengan Asean mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Yudhistira, Fahmi Aliffio dan Hervina Puspitosari. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat dapat Diaksesnya Website Bermuatan Asusila dan Pornografi Anak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.